

## Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Gender di Indonesia

Zainab Ompu Jainah<sup>1</sup> Dymaz Refanza<sup>2</sup> M Arkan Aqeel<sup>3</sup> Alvinzach Ahmad<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [dymazrefanza0@gmail.com](mailto:dymazrefanza0@gmail.com)<sup>2</sup> [arkanmuhammad1212@gmail.com](mailto:arkanmuhammad1212@gmail.com)<sup>3</sup>  
[alvinzachahmad666@gmail.com](mailto:alvinzachahmad666@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*Law plays a central role in achieving gender justice in Indonesia through child protection and women's empowerment. Children and women are often vulnerable groups facing various forms of discrimination, violence, and social injustice. This article examines how national and international legal frameworks, including the Child Protection Law and various women's empowerment policies, contribute to protecting their rights and promoting gender equality. Through a literature review, the article analyzes the effectiveness of the law in addressing issues such as violence against children, human trafficking, early marriage, and women's access to education, economics, and politics. The discussion also covers challenges to legal implementation, such as weak enforcement, low public awareness, and cultural factors that hinder gender justice. The article concludes that legal harmonization, institutional capacity building, and public education are key to achieving sustainable gender justice in Indonesia.*

**Keywords:** Gender Justice, Child Protection, Women's Empowerment, National Law, Gender Equality



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Keadilan gender merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan adil. Di Indonesia, negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting mengingat besarnya tantangan yang dihadapi kedua kelompok ini. Anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian, sementara perempuan menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga politik. Hukum, sebagai alat kontrol sosial dan pengatur hubungan masyarakat, memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan serta memastikan kesetaraan gender tercapai.<sup>1</sup> Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW), yang menjadi landasan hukum untuk melindungi anak dan memberdayakan perempuan. Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, yang mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan gender. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan faktor budaya yang patriarkal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi anak dan memberdayakan perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, artikel ini akan mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, efektivitasnya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pembahasan akan

<sup>1</sup> Erlina, B., Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., Safitri, M., & Hasan, Z. (2023). Legal protection prospects traditional cultural expression of Lampung. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(6), 67-76.

mencakup isu-isu kunci seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan, perdagangan manusia, pernikahan dini, serta akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan politik. Artikel ini juga akan mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat peran hukum dalam mencapai keadilan gender yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal akademik, laporan organisasi internasional, dan literatur lain yang relevan dengan topik perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan keadilan gender di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis untuk memahami kerangka hukum yang ada, efektivitasnya, serta tantangan dalam implementasinya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif tanpa memerlukan penelitian lapangan, sehingga fokusnya adalah pada analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, seperti perlindungan hukum, pemberdayaan, dan hambatan budaya, yang kemudian disusun dalam kerangka argumentasi yang logis dan sistematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan utama. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun dan menjamin hak mereka atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian. UU ini juga mengatur pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memantau dan mengawasi implementasi perlindungan anak. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Meskipun kerangka hukum ini terlihat komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik, seksual, maupun psikologis, masih sering terjadi. Data dari KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 10.000 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, dengan mayoritas terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah. Salah satu faktor yang memperburuk situasi ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak dan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum. Selain itu, isu seperti pernikahan dini masih menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan, di mana norma budaya sering kali mengesampingkan ketentuan hukum.<sup>2</sup>

### **Pemberdayaan Perempuan melalui Hukum**

Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan gender. Di Indonesia, pemberdayaan perempuan diatur melalui berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Salah satu fokus utama pemberdayaan

<sup>2</sup> Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4370-4381.

perempuan adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah perempuan telah meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, dengan tingkat melek huruf perempuan mencapai 95% pada tahun 2022. Namun, kesenjangan masih terlihat di daerah terpencil, di mana banyak anak perempuan terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi atau pernikahan dini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah meluncurkan program beasiswa dan pendidikan gratis, seperti Program Indonesia Pintar, yang memberikan prioritas kepada anak perempuan dari keluarga kurang mampu.

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan juga menjadi fokus utama. Program seperti Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan akses kredit mikro kepada perempuan untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Program ini telah membantu jutaan perempuan di Indonesia meningkatkan pendapatan keluarga mereka, sehingga memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan akses terbatas ke pasar masih menjadi hambatan bagi banyak perempuan pengusaha. Dalam ranah politik, pemberdayaan perempuan tercermin dari kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun kebijakan ini telah meningkatkan jumlah perempuan di legislatif, representasi perempuan masih jauh dari ideal, dengan hanya sekitar 20% kursi DPR RI yang diisi oleh perempuan pada pemilu 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menghapus hambatan budaya dan struktural yang menghambat partisipasi politik perempuan.

### **Tantangan dalam Implementasi Hukum**

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, lemahnya penegakan hukum menjadi masalah utama. Banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak ditindaklanjuti dengan serius karena kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menangani kasus berbasis gender. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perempuan juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih memandang pernikahan dini atau kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar, sehingga menghambat pelaporan dan penanganan kasus. Faktor budaya patriarkal masih mendominasi di banyak wilayah di Indonesia. Norma-norma budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sering kali bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang diatur dalam hukum. Misalnya, di beberapa daerah, perempuan masih dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi karena dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula, anak perempuan sering kali menjadi korban pernikahan dini karena norma budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Koordinasi antarlembaga yang buruk juga menjadi tantangan. Meskipun terdapat berbagai lembaga, seperti KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat sipil, yang bekerja untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, sering kali terjadi tumpang tindih tugas dan kurangnya sinergi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya dan lemahnya dampak dari program-program yang ada.

### **Strategi untuk Memperkuat Peran Hukum**

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi.

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum menjadi prioritas. Pelatihan khusus tentang penanganan kasus berbasis gender harus diberikan kepada polisi, jaksa, dan hakim untuk memastikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ditangani dengan sensitif dan efektif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pelaporan yang ramah anak dan perempuan, seperti layanan hotline dan pusat layanan terpadu.
2. Edukasi Masyarakat harus menjadi fokus utama. Kampanye kesadaran publik tentang hak-hak anak dan perempuan perlu dilakukan secara masif, baik melalui media massa, media sosial, maupun program penyuluhan di tingkat desa. Edukasi ini harus menekankan pentingnya kesetaraan gender dan bahaya praktik-praktik seperti pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Harmonisasi Hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah, selaras dengan prinsip keadilan gender. Banyak peraturan daerah (Perda) yang masih diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan tentang pakaian atau jam malam bagi perempuan. Perda-perda ini perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan konstitusi dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
4. Pemberdayaan Ekonomi perempuan harus terus ditingkatkan melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, akses ke kredit mikro, dan pengembangan pasar. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi perempuan dalam sektor-sektor non-tradisional, seperti teknologi dan industri, untuk mengurangi segregasi gender di dunia kerja.<sup>3</sup>
5. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga menjadi kunci. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan satuan tugas nasional untuk keadilan gender dapat menjadi solusi untuk memastikan sinergi dan efektivitas program.

Hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dan memberdayakan perempuan, tetapi tantangan dalam implementasinya masih sangat kompleks. Kekerasan terhadap anak, seperti pelecehan fisik dan seksual, masih sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak meningkat setiap tahun, dengan ribuan laporan yang belum terselesaikan. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kekerasan adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak dan stigma yang membuat korban enggan melapor. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku, namun penegakan hukum sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, akses terhadap layanan pendukung, seperti konseling dan rehabilitasi bagi korban, masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Norma budaya yang permisif terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga memperburuk situasi. Banyak masyarakat masih memandang kekerasan sebagai urusan domestik, sehingga kasus sering kali tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah ini melalui kampanye kesadaran publik, namun dampaknya masih terbatas karena kurangnya pendekatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terpadu untuk memastikan bahwa hukum dapat melindungi anak secara efektif.

Pemberdayaan perempuan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, tetapi kesenjangan gender masih terlihat jelas di berbagai sektor. Program seperti kredit mikro dan

<sup>3</sup> Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., & Jainah, Z. O. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2973-2985.

pelatihan keterampilan telah membantu perempuan membangun usaha kecil, meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Namun, banyak perempuan di daerah terpencil masih kesulitan mengakses sumber daya ekonomi karena keterbatasan infrastruktur dan informasi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya 55% perempuan di Indonesia aktif dalam angkatan kerja, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hukum yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengarusutamaan Gender, telah mendorong kebijakan afirmatif, namun implementasinya sering tidak merata. Banyak perempuan masih menghadapi diskriminasi di tempat kerja, termasuk upah yang lebih rendah dan terbatasnya kesempatan promosi. Faktor budaya, seperti stereotip bahwa perempuan hanya-should bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, juga menghambat partisipasi mereka di sektor publik. Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti Program Keluarga Harapan, untuk mendukung keluarga miskin yang dipimpin oleh perempuan. Meskipun demikian, efektivitas program ini bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Pernikahan dini merupakan salah satu isu krusial yang menghambat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi perempuan, praktik pernikahan dini masih marak di daerah pedesaan. Banyak keluarga memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan atau menjaga "kehormatan" anak perempuan. Akibatnya, anak perempuan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 11% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 15 tahun. Hukum yang ada belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelaku pernikahan dini. Selain itu, norma budaya dan agama sering kali digunakan untuk membenarkan praktik ini, meskipun bertentangan dengan hukum nasional. Upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini masih terbatas pada kampanye sporadis. Program seperti pendidikan reproduksi dan pelatihan keterampilan untuk remaja perempuan perlu diperluas untuk mencegah pernikahan dini. Dengan demikian, hukum harus didukung oleh pendekatan sosial yang kuat untuk mengubah persepsi masyarakat.

Perdagangan manusia merupakan ancaman serius terhadap anak dan perempuan di Indonesia, yang menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan hukum. Banyak anak dan perempuan menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja migran ilegal, atau pekerja anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menetapkan hukuman berat bagi pelaku, namun kasus masih terus meningkat. Faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi pendorong utama kerentanan terhadap perdagangan manusia. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan mengidentifikasi dan menangani kasus ini karena kurangnya pelatihan dan sumber daya. Selain itu, korban sering kali menghadapi stigma sosial, yang membuat mereka enggan mencari bantuan. Pemerintah telah membentuk satuan tugas untuk memerangi perdagangan manusia, tetapi koordinasi antarlembaga masih lemah. Program rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban juga belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memberikan layanan pendukung, tetapi mereka sering kekurangan dana. Oleh karena itu, hukum perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan dukungan komprehensif bagi korban.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Jainah, Z. O., Riza, M., Muhida, R., Prastyo, Y. D., & Seftiniara, I. N. (2022). Enhancing Hard Skill and Soft Skill Learning by Implementing the MBKM Program. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 165-180.

<sup>5</sup> Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Novandre, M. Y. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul: (Studi Putusan Nomor 576/Pid. B/2021/PN. Tjk). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 50-56.

Akses pendidikan bagi anak perempuan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Meskipun tingkat melek huruf perempuan telah mencapai 95%, kesenjangan masih ada di daerah terpencil, di mana banyak anak perempuan putus sekolah karena faktor ekonomi. Program seperti Indonesia Pintar telah membantu meningkatkan akses pendidikan, tetapi cakupannya masih terbatas. Banyak sekolah di daerah pedesaan kekurangan fasilitas dasar, seperti toilet khusus untuk perempuan, yang memengaruhi tingkat kehadiran siswi. Norma budaya yang memprioritaskan pendidikan anak laki-laki juga menjadi hambatan. Hukum yang mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun telah diterapkan, namun penegakannya masih lemah di beberapa wilayah. Guru dan tenaga pendidik perlu dilatih untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah gender. Selain itu, pemerintah perlu memperluas beasiswa khusus untuk anak perempuan dari keluarga miskin. Dengan demikian, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi anak perempuan.

Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, tetap menjadi tantangan besar dalam perlindungan perempuan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan kerangka hukum untuk melindungi perempuan, tetapi implementasinya masih terbatas. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan karena korban takut akan stigma atau ketergantungan ekonomi pada pelaku. Aparat penegak hukum sering kali kurang sensitif terhadap isu gender, yang menyebabkan penanganan kasus yang tidak memadai. Pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan telah didirikan di beberapa daerah, tetapi aksesnya masih terbatas. Selain itu, banyak perempuan tidak mengetahui hak mereka berdasarkan hukum, yang memperburuk situasi. Edukasi tentang hak-hak perempuan perlu diperluas melalui media dan komunitas lokal. Program pelatihan bagi aparat penegak hukum juga penting untuk memastikan penanganan kasus yang lebih efektif. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu dengan memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan yang lebih efektif jika didukung oleh kesadaran dan dukungan sosial.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menghadapi hambatan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen telah meningkatkan jumlah perempuan di legislatif, tetapi angka ini masih jauh dari target. Banyak perempuan menghadapi diskriminasi dalam proses pemilihan, termasuk stereotip gender dan kurangnya dukungan finansial. Partai politik sering kali enggan menempatkan perempuan pada posisi strategis karena norma patriarkal. Hukum pemilu telah mendorong partisipasi perempuan, tetapi implementasinya tidak konsisten di semua daerah. Pelatihan kepemimpinan untuk perempuan perlu diperluas untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan mereka. Media juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan citra positif perempuan dalam politik. Selain itu, dukungan dari keluarga dan komunitas sangat penting untuk mendorong perempuan terlibat dalam politik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan afirmatif diterapkan secara ketat oleh partai politik. Dengan demikian, hukum dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif bagi perempuan.

Faktor budaya patriarkal tetap menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Banyak masyarakat masih memandang perempuan sebagai subordinat, yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan politik. Norma budaya ini juga memengaruhi persepsi terhadap anak, di mana anak perempuan sering dianggap kurang berharga dibandingkan anak laki-laki. Hukum yang mendukung kesetaraan gender sering kali bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal, yang

menyebabkan resistensi masyarakat. Kampanye kesadaran publik perlu dirancang untuk mengubah persepsi ini secara bertahap. Tokoh agama dan adat dapat dilibatkan untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dalam kerangka budaya lokal. Sekolah juga harus mengintegrasikan pendidikan gender dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang lebih inklusif. Hukum harus didukung oleh pendekatan budaya yang sensitif untuk memastikan penerimaan masyarakat. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu dengan mengadakan dialog komunitas tentang kesetaraan gender. Dengan demikian, hukum dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi hambatan budaya.<sup>6</sup>

Koordinasi antarlembaga merupakan elemen kunci dalam memastikan efektivitas hukum untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Banyak lembaga, seperti KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki mandat yang tumpang tindih, yang menyebabkan inefisiensi. Kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menghambat implementasi kebijakan. Hukum yang ada perlu didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas, seperti pembentukan satuan tugas nasional. Data terintegrasi tentang kasus kekerasan dan program pemberdayaan juga penting untuk memantau kemajuan. Pemerintah daerah harus diberi wewenang dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan nasional. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat sipil juga dapat meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, hukum dapat diimplementasikan dengan lebih baik melalui kerja sama yang kuat. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung anak dan perempuan.<sup>7</sup>

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam memperkuat hukum untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Platform digital, seperti aplikasi pelaporan kekerasan, dapat memudahkan korban untuk mencari bantuan tanpa takut stigma. Media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak anak dan perempuan kepada masyarakat luas. Namun, akses terhadap teknologi masih terbatas di daerah pedesaan, yang memperburuk kesenjangan digital berbasis gender. Hukum perlu mengatur perlindungan data pribadi untuk memastikan keamanan pengguna platform digital. Program literasi digital untuk perempuan dan anak juga harus diperluas untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan infrastruktur di daerah terpencil. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau implementasi kebijakan, seperti melalui sistem pelaporan terintegrasi. Organisasi masyarakat sipil juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelatihan online kepada perempuan. Dengan demikian, hukum dan teknologi dapat bersinergi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan gender.

## **KESIMPULAN**

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak dan memberdayakan perempuan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Melalui kerangka hukum nasional dan internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa anak-anak dan perempuan mendapatkan hak-hak mereka dan terlindung dari diskriminasi dan kekerasan. Namun, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, norma budaya patriarkal, dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih menghambat efektivitas implementasi hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum,

<sup>6</sup> Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., & Jainah, Z. O. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2973-2985.

<sup>7</sup> Jainah, Z. O. (2021). Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

edukasi masyarakat, harmonisasi hukum, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan koordinasi antarlembaga. Dengan langkah-langkah ini, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana anak-anak dan perempuan dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Keadilan gender bukan hanya tujuan, tetapi juga prasyarat untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, M. R., Jainah, Z. O., & Safitri, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1)
- Erlina, B., Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., Safitri, M., & Hasan, Z. (2023). Legal protection prospects traditional cultural expression of Lampung. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(6)
- Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1)
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1).
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliyansyah, G. (2023). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1).
- Jainah, Z. O., Riza, M., Muhida, R., Prastyo, Y. D., & Seftiniara, I. N. (2022). Enhancing Hard Skill and Soft Skill Learning by Implementing the MBKM Program. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1).
- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Novandre, M. Y. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul:(Studi Putusan Nomor 576/Pid. B/2021/PN. Tjk). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2)
- Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., & Jainah, Z. O. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6).